



Menganalisis Pentingnya Batasan Serta Nilai-Nilai Etika Yang Mendasari Larangan-Larangan Dalam Berihdad

Juairiah

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: riahjuai433@gmail.com

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-12-2023 | Accepted 15-01-2024

This research examines the importance of values and ethical prohibitions when carrying out ihdad when her husband dies, such as mourning, decorating, wearing perfume, dressing in bright colors from a hadith perspective. The purpose of this research is to find out how the hadith regulates ihdad which has implications for society to make it a source of law in carrying out ihdad. This research uses empirical research methods, using data collection techniques, namely literature studies which examine literature reviews, journals and hadiths which examine the prohibitions on performing ihdad. This research can be concluded that ihdad is a person's treatment during the iddah period to refrain from making decorations, wearing perfume, and staying at home. As a feeling of sorrow for the disaster in the form of the death of her husband.

Keywords: Hadith, Prohibitions, Ihdad

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pentingnya nilai-nilai dan etika larangan-larangan Ketika berihdad ditinggal mati oleh suaminya, seperti masa berduka, berhias, memakai wangi-wangian, berpakaian dengan menggunakan warna yang cerah dalam perspektif hadis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hadis mengatur ihdad yang diimplikasikan kepada Masyarakat untuk menjadikan salah satu sumber hukum dalam menjalankan ihdad. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu studi Pustaka yang menelaah literatur review, jurnal dan hadist yang menelaah tentang larangan-larangan dalam berihdad. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ihdad merupakan perlakuan seseorang ketika masa iddah sedang berlangsung untuk menahan diri tidak berhias, memakai wewangian, dan berdiam ditempat tinggal. Sebagai rasa berduka atas terjadinya musibah berupa kematian suami.

Kata kunci: Hadits, Larangan-Larangan, Ihdad

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Batasan dan nilai-nilai etika berperan penting dalam konteks larangan-larangan dalam berihdad. Dalam konteks agama Islam, larangan-larangan dalam berihdad didasari oleh prinsip-prinsip etika dan hukum yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan individu dan masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, kebaikan, dan keselamatan menjadi landasan bagi larangan-larangan tersebut. Selain itu, batasan-batasan yang ditetapkan juga bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas. Dengan mematuhi batasan dan nilai-nilai etika ini, diharapkan umat dapat hidup dengan harmoni dan keseimbangan, serta menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Ihdad dalam fikih dapat dijelaskan sebagai praktik bagi seorang wanita yang mengekspresikan kesedihan atas kematian suami atau anggota keluarganya dengan tidak menghias diri. Ini merupakan kewajiban bagi istri yang kehilangan suaminya, namun tidak diwajibkan bagi suami. Ihdad bertujuan untuk menegakkan penghormatan istri terhadap suami serta menjaga hak-hak yang dimiliki oleh suami.

Para Fuqaha meyakini bahwa perempuan yang sedang berihdad harus menjauhi perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, serta tidak boleh dekat atau berinteraksi dengan mereka. Mereka menganggap bahwa melakukan ihdad adalah kewajiban berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, bertujuan untuk meningkatkan iman dan menjaga kehormatan perempuan dari pandangan orang lain.

METODE

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan empiris yang melibatkan penggunaan studi pustaka sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu hadits yang menjelaskan tentang ihdad, literatur review, serta artikel yang membahas tentang perspektif ulama dalam berihdad.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan library reserch dengan menggunakan Teknik dokumenter yang dikumpulkan dari telaah artikel atau literatur review yang ada pada bahan hukum sekunder. Sehingga penelitian ini hanya menggunakan beberapa literatur yang menguatkan bahwa dalam berihdad ada beberapa larangan seperti berkabung, tidak boleh memakai pakaian dengan warna yang cerah, memakai wangi-wangian, dan menghias muka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti ihdad secara etimologi, ihdad bermakna mencegah, termasuk pencegahan terhadap perempuan berhias, yang melibatkan penampakan kesedihan. Secara terminologi, ihdad adalah antisipasi perempuan untuk tidak berhias dalam situasi atau waktu tertentu, melibatkan pembatasan tempat tinggalnya hanya pada tempat tinggal sendiri.

Yang dimaksud dengan Ihdad atau masa berkabung, merujuk pada periode di mana seseorang diharapkan melakukan persiapan, mempersiapkan mental, dan menambah kesabaran bagi mereka yang ditinggalkan. Tiga aspek ini merupakan tawaran hukum untuk berperilaku sesuai dengan dasar syari'at, melibatkan kompromi, keserasian, dan keadilan.¹

¹ Muhammad Yalis Shokhib, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010, 31.

Dasar hukum larangan-larangan Ketika berihdad

Dari Ummu Athiyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى رَوْحِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلاَّ إِذَا ظَهَرَتْ نُبْدَةً مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

“Seorang Wanita tidak boleh berihdad untuk mayit lebih dari tiga (hari), kecuali untuk suami selama empat bulan sepuluh hari. Dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali pakaian ashb, dia tidak boleh bercelak, dia tidak boleh memakai wewangian, kecuali jika dia suci dari haid, dia mengambil sedikit dari qusth atau azhfar.”²

Muttafaq ‘alaih dan ini adalah lafazh Muslim.³

Riwayat tambahan dari Abu Dawud dan an-Nasa’I:

وَلَا تَخْتَضِبُ

“Dia tidak boleh memakai kutek(pewarna kuku).”⁴

Dalam Riwayat an-Nasa’I:

وَلَا تَمْتَشِطُ

“Dan tidak boleh menyisir.”⁵

² (‘Ashb adalah salah satu pakaian Yaman yang pintalan benangnya disatukan dan diikat, kemudian dicelup dan ditenun, dan bagian yang diikat menjadi tidak terkena celupan.

Qusth adalah salah satu jenis wewangian yang biasa dibakar dan dinikmati wanginya oleh wanita yang sedang nifas dan anak kecil.

Azhfar adalah salah satu jenis wewangian yang dibakar.

Lihat an-Nihayah fi gharib al-Hadits wa al-Atsar, Ibnu al-Atsir, 3/158, 245 dan 4/60. Ed. T.

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1/85 dan 7/78 dan Muslim, 2/1127.

⁴ Shahih, Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/291 dan an-Nasa’I, 6/204. Syaikh kami berkata sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah, 3/331, saya katakana sanadnya shahih sebagaimana telah saya jelaskan dalam al-Irwa’, no. 2114.

⁵ Shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa’I, 6/202, dan dishahihkan oleh syaikh kami dalam shahih an-Nasa’I, 2/751.

Dari hadits diatas dapat ditafsirkan ada beberapa makna yang terkandung didalamnya:

yang pertama mengenai berkabung (berduka) seorang Wanita terhadap orang yang meninggal berapa lama masanya, apabila yang meninggal ayah atau saudara lainnya maka masa berkabung (berduka) selama 3 hari, bila lebih dari itu maka diharamkan. Jika suami yang meninggal maka masa berkabung (berduka) selama empat bulan sepuluh hari, tidak termasuk bagi anak Perempuan yang masih kecil. Namun, jika Wanita tersebut sudah ditalak tiga maka tidak berkabung (berduka) atas meninggal suaminya, tetapi apabila Wanita ditalak raj'i maka dia harus berkabung (berduka). Hikmah dari berkabung (berduka) bagi wanita yang ditinggal suaminya agar Rahim wanita tersebut sudah bersih apabila ingin menikah lagi.

Yang kedua, mengenai pakaian dan wangi-wangian bagi Wanita yang berkabung (berduka), Wanita yang berkabung (berduka) menurut ijma' ulama tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kuning dan lainnya kecuali warna hitam. Dan menurut para ulama memakai sutera juga tidak diperbolehkan karena pakaian sutera bagi Wanita biasanya digunakan untuk berhias. Tetapi berbeda pendapat, Ibnu Hazm mengatakan yang tidak dibolehkan hanya pakaian yang berwarna- warni saja.

Dan yang ketiga tidak boleh memakai celak mata bagi Wanita yang berkabung (berduka) atas suaminya. Pendapat Ibnu Hazm tidak boleh memakai celak mata meskipun sakit mata. Menurut jumhur ulama boleh memakai celak mata apabila dalam keadaan dharurat seperti sakit mata, digunakannya hanya pada malam hari dan Ketika siang di hapus. Ibnu Abdil berpendapat, meskipun bertentangan dengan hadis ummu salamah yang melarang memakai celak walaupun sakit maka apabila digabungkan antara keduanya maka Nabi SAW melihat kepada kondisinya, jika tidak terlalu parah dan membahayakan maka beliau melarang untuk memakai celak saat berkabung (berduka) dan membolehkan dimalam hari agar tidak terjadi fitnah.

Pendapat para ulama tentang hukum berihdad

Imam As-Syafi'i mengatakan hukum Ihdad: "Barangsiapa yang melakukan iddah, maka ia juga harus melakukan ihdad, baik ia seorang muslim dewasa, atau seorang muslim muda dan mandiri, seorang dzimmi atau seorang budak muslim perempuan, mereka sama dalam ihdad. Artinya, menunaikan Ihdad adalah wajib bagi seluruh wanita yang mengalami masa Iddah. Konsep ini tidak terkecuali bagi perempuan, baik itu muslim, budak, dzimmi dan sebagainya, karena nilai yang diberikan kepada perempuan tidak berbeda antara orang dewasa dan anak-anak.

Imam Malik berpendapat bahwa "ihdad" wajib dilakukan oleh seorang muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun yang dewasa. Namun, untuk budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya, baik dia adalah ummu walad atau bukan, maka "ihdad" tidak diwajibkan padanya.⁶

Abu Hanifah dan beberapa ulama Kuffah, seperti Abu Tsaur, serta sebagian mazhab Malikiyah berpendapat bahwa tidak wajib bagi istri yang berasal dari kalangan Ahlu Kitab (Yahudi atau Nasrani) untuk berihdad, karena ihdad hanya merupakan kewajiban bagi istri yang beragama Islam.⁷

Beberapa macam ihdad dilihat dari bentuk putusnya perkawinan dari pelaku ihdad (Wanita):

1. istri yang ditinggal mati suaminya.

Menurut para ulama dari empat mazhab, kewajiban bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah mutlak. Hukum ihdad ini dianggap sebagai kesepakatan ijma', meskipun ada pendapat langka yang menyatakan sebaliknya oleh Imam Abu Hasan al-

⁶Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Journal Of Islamic Law, Vol.1, No.2, 2020, 264.

⁷ Wahibatul Maghfuroh, *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam*, Probolinggo: Jurnal IUS, Vol. IX, No. 1, 2021, 5.

Bashri dan Imam al-Shu'abi. Pendapat ini dianggap sebagai pandangan yang jarang ditemui (shadz) dan bahkan dianggap bertentangan dengan sunnah oleh Ibnu Qudamah.

2. Istri yang di talak ba'in.

Menurut ulama Hanafiyyah dan Sufyan al-Thauri ihdad bagi istri yang ditalaq ba'in dianggap wajib. Imam Syafi'i meskipun tidak menganggapnya wajib, menilai baik (istihsan) jika dilaksanakan. Meski Ibnu Rushd mendukung istilah istihsan dari Imam Syafi'i, ternyata dalam kitab al-Um, Imam Syafi'i tidak menggunakan istilah tersebut. Sementara dalam Madzhab Malikiyah, baik talak ba'in maupun raj'i, ihdad bagi istri yang ditalak tidak diwajibkan. Argumentasinya merujuk pada Athar dari Ibnu Wahab, di mana Rabi'ah menjawab bahwa wanita yang ditalak tidak wajib menjauhi perhiasan, dan dalil lain yang senada dari berbagai sumber ulama.

3. Istri yang di talak raj'i.

Menurut pandangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, ihdad tidak diwajibkan bagi istri yang ditalak raj'i. Argumen yang diusung adalah karena wanita yang mengalami talak raj'i masih terikat dalam ikatan suami istri (zawjiyyah) dan tetap tunduk pada hukum istri. Oleh karena itu, diizinkan untuk tetap berhias dan bersolek. Bahkan, menurut Syafi'iyah, berhias saat rujuk masih dianggap sebagai sunnah jika memungkinkan dan menghasilkan kebaikan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Abu Thaur.⁸

⁸ Edi Susilo, *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, ALHUKAMA: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 02, 2016, 284-285.

Menurut kitab-kitab fikih, perempuan yang kehilangan suaminya diharapkan menjalani ihdad dengan menghindari hal-hal seperti pemakaian perhiasan cincin atau perak, pakaian sutera putih, pakaian berbau wangi, pakaian mencolok, dan penggunaan wewangian. Beberapa madzhab memiliki persyaratan tambahan, seperti larangan pakaian hitam menurut madzhab Maliki, dan pembatasan terkait pekerjaan yang melibatkan wewangian. Selain itu, penggunaan celak, minyak rambut, pewarnaan kuku dengan inai, dan pewarnaan wajah juga dilarang berdasarkan hadits riwayat Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, dan Ahmad ibn Hanbal.

Disamping itu, larangan lain Ketika berihdad yaitu keluar rumah, kecuali untuk keperluan tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti mencari nafkah. Larangan eluar rumah ini didasarkan kepadafirman Allah SWT QS. Al-Thalaq (65) ayat 1.⁹

Adapun tujuan disyariatkannya ihdad yaitu:

1. Memberikan waktu yang cukup untuk mengungkapkan duka cita dan menghindari fitnah
2. Mempertahankan harmoni hubungan antara keluarga suami yang meninggal dan keluarga istri yang ditinggalkan.
3. Mengekspresikan kesedihan atas kematian suami, menjadi tanda dukacita. Ihdad tidak diperlukan dalam kasus cerai mati atau talak.
4. Untuk wanita yang ditinggal mati dalam kehamilan, ihdad selama empat bulan sepuluh hari memiliki hikmah untuk memastikan kesempurnaan penciptaan calon bayi dalam rahim ibu.¹⁰

⁹ Abd Moqsith Ghazali, *Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 151-152.

¹⁰ Wirda Khumairo, *Pelaksanaan Ihdad Wanita Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2021, 38.

KESIMPULAN

Ihdad merupakan perlakuan seseorang ketika masa iddah sedang berlangsung untuk menahan diri tidak berhias, memakai wewangian, dan berdiam ditempat tinggal. Sebagai rasa berduka atas terjadinya musibah berupa kematian suami. Wanita yang meninggal suaminya maka wajib berihdad selama empat bulan sepuluh hari.

Ketika berihdad juga dilarang untuk memakai pakaian yang berwarna cerah atau mencolok seperti warna kuning atau merah dan memakai kain sutera. Yang diperbolehkan hanya pakaian yang berwarna hitam atau warna yang tidak mencolok. Saat berihdad juga dilarang memakai celak mata akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa boleh memakai celak mata ketika sedang sakit mata dipakainya pada saat malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Abd Moqsith, *Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Khoiri Ahmad dan Asyharul Mualla, *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Journal Of Islamic Law, Vol.1, No.2, 2020.
- Maghfuroh Wahibatul, *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam*, Probolinggo: Jurnal IUS, Vol. IX, No. 1, 2021.
- Shokhib, Muhammad Yalis, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Susilo Edi, *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, ALHUKAMA: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 02, 2016.
- Wirda Khumairo, *Pelaksanaan Ihdad Wanita Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2021.